# PERJANJIAN KERJASAMA



### ANTARA



# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BATANG DAN PENGADILAN AGAMA BATANG

# TENTANG SINERGISITAS PELAYANAN TERPADU DOKUMEN KEPENDUDUKAN

NOMOR: 470/80/2022

NOMOR: W11-A12/1543/HM.01.1/VI/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (28-06-2022), bertempat di Batang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

# DWI RIYANTO, AP., MM.

Jabatan : Kepala

: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No. 11a, Sambong, Batang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

# 2. H. MURSID, S.Ag., M.Ag.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Batang, berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.62 B, Kauman, Batang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pengadilan Agama Batang yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 10/KMA/SK/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Promosi Mutasi Wakil Ketua Pengadilan Agama Batang Menjadi Ketua Pengadilan Agama Batang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak secara bersama – sama (selanjutnya disebut PARA PIHAK), telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el bagi pasangan yang baru bercerai penduduk Kabupaten Batang di PIHAK KEDUA, dengan syarat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHA	KEDIIA
~		TILLIDO

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5078);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elekktronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PII	AK KEDUA
1,		

- Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- 14. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan Pengadilan Agama Batang Nomor: 019.6/07/KB/2022 dan Nomor: W11-A12/907/HN.01.1/IV/2022 Tanggal 6 April 2022 tentang Peningkatan Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan.

## **PENGERTIAN**

#### Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIH	AK KEDUA
0		THE POT

- Disdukcapil Kabupaten/Kota.
- (4) Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- (5) Akta Cerai adalah Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadi perceraian.
- (6) Penduduk Kabupaten Batang adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang berdomisili dan terdaftar pada Kartu Keluarga di Kabupaten Batang.
- (7) Pemohon adalah orang yang mengajukan atau menerima pelayanan akta cerai dari Pengadilan Agama Batang berdomisili di wilayah Kabupaten Batang.
- (8) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
- (9) Keadaan memaksa (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan Para Pihak dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi kebakaran, bencana alam, banjir, wabah, perang yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi Administrasi Kependudukan.

# MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

(1) Maksud perjanjian kerjasama adalah untuk mensinergikan program maupun peran para pihak sesuai fungsi dan tugas masing-masing dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
4	

- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah memberikan kemudahan pelayanan perubahan dokumen kependudukan setelah penerbitan Akta Cerai.
- (3) Sasaran perjanjian kerjasama ini adalah penduduk Kabupaten Batang yang peristiwa perceraiannya di Pengadilan Agama Batang.

## RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el bagi pasangan yang baru bercerai penduduk Kabupaten Batang.

# HAK DAN KEWAJIBAN

# Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
  - a. Menerima daftar pengajuan penduduk yang telah bercerai yang berisi nama, NIK, alamat, nomor, tanggal penetapan perceraian dan cap/stempel dari PIHAK KEDUA sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el.
  - Menerima persyaratan pengajuan Kartu Keluarga dan KTP-el pasangan yang baru bercerai dengan persyaratan sebagai berikut:
    - a). Kartu Keluarga
    - b). KTP-el Pasangan.
    - c). Pengisian formulir pelaporan perubahan Kartu Keluarga dan KTP-el (Blangko F-1.01 dan F-1.02)
    - c). Bukti perubahan data pendukung (Akta Cerai).
    - d). Menerima Berita Acara Penyerahan (BAP) Kartu Keluarga dan KTP-el dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
  - Melakukan verifikasi dan validasi data permohonan Kartu keluarga dan KTP-el yang dikirim PIHAK KEDUA.
  - b. Melakukan proses perubahan data penduduk.
  - c. Menerbitkan dan menyerahkan Kartu Keluarga dan KTP-el kepada PIHAK KEDUA disertai Berita Acara Penyerahan.
  - d. Melakukan sosialisasi tentang Sinergisitas Pelayanan Terpadu Dokumen Kependudukan antara Disdukcapil Kabupaten Batang

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
4	

dengan Pengadilan Agama Batang.

# (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Menerima Kartu Keluarga dan KTP-el baru dari PIHAK KESATU.
- b. Memperoleh informasi yang jelas tentang Sinergisitas Pelayanan Terpadu Dokumen Kependudukan antara Disdukcapil Kabupaten Batang dengan Pengadilan Agama Batang dan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan.

# (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- Menyiapkan Aplikasi untuk pengiriman Kartu Keluarga dan KTP-el kepada PIHAK KESATU.
- b. Menyampaikan salinan Akta Cerai kepada PIHAK KESATU melalui aplikasi.
- Menarik Kartu Keluarga dan KTP-el asli dari pasangan yang telah bercerai dan diserahkan kepada PIHAK KESATU.
- d. Menyerahkan Berita Acara Penyerahan Kartu keluarga dan KTP-el kepada PIHAK KESATU melalui aplikasi.
- e. Melakukan sosialisasi tentang Sinergisitas Pelayanan Terpadu Dokumen Kependudukan antara Disdukcapil Kabupaten Batang dengan Pengadilan Agama Batang.

# WAKTU PELAKSANAAN PELAYANAN

# Pasal 5

- (1) Waktu pelaksanaan pelayanan PIHAK KESATU minimal 3 (Tiga) hari dan maksimal 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengajuan persyaratan PIHAK KEDUA lengkap dan benar;
- (2) Penyerahan pengajuan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan Pengadilan Agama terbit dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

# JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN

## Pasal 6

- (1) Perjanjian ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIH	AK KEDUA
1		THE POPULATION OF THE POPULATI

(3) Pengajuan perpanjangan dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA selambatlambatnya 60 (Enam Puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini.

## BERAKHIRNYA PERJANJIAN

### Pasal 7

- (1) Perjanjian ini dinyatakan berakhir sesuai masa berlakunya sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) perjanjian ini, bilamana tidak diperpanjang lagi.
- (2) Dalam hal perjanjian ini diakhiri oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut harus memberitahukannya kepada pihak lain selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelumnya.

# KETENTUAN LAIN LAIN

### Pasal 8

- (1) Apabila didalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat perbedaan penafsiran atas isi dari perjanjian ini dan atau menimbulkan perselisihan atau masalah antara kedua belah pihak, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan pelaksanaan rencana kerja ini akan diatur dalam addendum berdasarkan kesepakatan para pihak yang merupkan bagian tak terpisahkan dari rencana kerja ini.
- (3) Apabila terjadi pergantian atau perubahan struktur organisasi para pihak sepakat segala kentuan dan syarat-syarat dari rencana kerja ini tetap bertahan dan mengingat bagi para pihak yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan perubahan perundang-undangan yang berlaku.

## KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

# Pasal 9

Apabila terjadi Keadaan Memaksa (Force Majeure), maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk merundingkan mengenai hak dan kewajiban masing – masing pihak dalam penyelesaikan perjanjian ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
$\sim$	Λ.

## PENUTUP

## Pasal 10

- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani PARA PIHAK di atas materai cukup dan keduanya sah menurut hukum serta mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, adalah menjadi beban PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

KETUA PENGADILAN AGAMA BATANG

MANURSID, S.Ag., M.Ag. NIP. 19720709 200003 1 001 PIHAK KESATU

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BATANG

DWI RIYANTO, AP., MM.

NIP. 19760710 199602 1 004